

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, selanjutnya dari hasil penelitian penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang, dengan alasan sebagai berikut: (a) Bahwa dalam pelaksanaan Titel Eksekutorial (*titel executorial beslag*) dilakukan sepihak oleh pihak kreditur tanpa melibatkan pejabat berwenang ataupun institusi resmi. (b) Proses eksekusi dilakukan secara diam-diam tanpa melaksanakan asas publisitas seperti memberikannya dalam 2 penerbitan media massa setempat. Tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat 1, 2 d dan 3 jo. Pasal 29 huruf a,b dan c Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga cacat proses. (c) Pihak kreditur ternyata tidak mendaftarkan akta fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang kekuatannya sama dengan keputusan Hakim Pengadilan yang memiliki kekuatan tetap (*inkracht van Gewisjde*). (b) Pihak kreditur tidak melengkapi ketentuan administrasi dan cacat prosedur dalam melaksanakan *titel executorial beslag*. Tindakan menghakimi (*eigenrichting*) yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penerima fidusia yang mana tidak menyertakan pejabat atau instansi resmi dalam melaksanakan eksekusi. Meskipun di dalam hukum acara perdata tidak dijumpai ketentuan yang tegas melarang *eigenrichting*. Hal ini tetap dilarang, berhubung adanya pihak lain yang dirugikan kepentingannya atau haknya yang pada akhirnya

terjadinya gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Berhubung tindakan *eigenrichting* berkaitan dengan pelaksanaan hukum materil perdata dan apabila digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum maka menurut Pasal 167 dan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman<sup>1</sup>.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut: (a) Masyarakat kota Bukittinggi ternyata masih terbiasa dengan pola tidak tertulis, akibatnya kurang mencermati terhadap substansi perjanjian yang telah disepakati dalam bentuk tulisan, padahal dalam melaksanakan isi perjanjian yang disepakati adalah dalam bentuk tertulis juga pihak konsumen berada pada pihak yang tidak seimbang pada waktu melakukan kontrak dan tidak melakukan tawaran terhadap substansi kontrak tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan untuk menyetujui kontrak tersebut (*bargainingposition*) (b) warga kota Bukittinggi masih berperilaku segan, malu dalam mengungkapkan *complain* terhadap lembaga pembiayaan pada pihak lain berkenaan dengan utang piutang dan tindakan sepihak yang merugikan pihak konsumen yang mengakibatkan sedikit sekali kasus yang terungkap ke publik. Hal ini pada akhirnya merugikan pihak masyarakat, berhubung masih banyaknya kasus yang penanganannya cacat administrasi, cacat prosedural yang dilakukan oleh pihak kreditur tanpa adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak debitur. (c) Pihak konsumen hanya pasrah dan menerima tindakan yang dilakukan pihak PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.yakni menarik kendaraan jaminan ke gudang untuk titip, selanjutnya pihak penerima fidusia. memberikan tenggang

---

<sup>1</sup>Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Penerbit Aswaja Pressindo, Edisi Revisi 2013, hlm.255

waktu untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan. Jikalau tenggang waktu telah lewat, maka objek jaminan tersebut dijual oleh pihak penerima fidusia untuk menutupi sisa tunggakan konsumen tersebut.

3. Adapun cara mengatasi eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar di Kota Bukittinggi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan hukum

Dilaksanakan sesuai dengan porsi kuantitas dan kualitasnya, berhubung kemampuan seseorang tidak sama untuk memahami materi hukum tersebut dengan penekanan materi terhadap pemahaman konteks pra-kontrak dan pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sebagaimana dalam contoh kasus, bahwa untuk menjalankan suatu perikatan haruslah dulu dituangkan dalam konteks perjanjian dalam bentuk tertulis. Berhubung dalam suatu perjanjian berlaku asas Pakta Sun Servanda, Asas ini memiliki ketentuan yang mengikat. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar Undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.

- Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

- Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu (Abdulkadir Muhammad, 2000:228-231).


Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad, 2000:232). Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perjanjian tersebut telah mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut, kecuali jika adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) untuk membatalkan Perjanjian Pembiayaan Bersama tersebut (Vide ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH. Perdata).

### **Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian**

Menurut teori baru, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahulunya. Ada tiga tahapan pembuatan perjanjian, yaitu:

- tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
- tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim H.S.,2005:16)

b. Kebiasaan di masyarakat kita bukanlah bercorak dengan kebiasaan masyarakat tertulis,




Hal ini menimbulkan kesulitan-kesulitan di masa mendatang khususnya dalam hal melaksanakan suatu kontrak. Semuanya tertuang dalam bentuk tulisan, masih sering terjadi di masyarakat tidak tahu apa isi perjanjian akan tetapi telah ditandatangani. Entah lupa membacanya atau memang tidak mencermati suatu kontrak. Akibatnya jika perjanjian tersebut berujung perkara maka yang rugi adalah yang kurang mencermati isi kontrak tersebut. Jika masyarakat telah cermat memahami konteks perjanjian maka kalau rasanya tidak mampu untuk memenuhi konteks perjanjian tersebut maka akan muncul upaya *bargaining* sehingga tidak ada istilah tidak dibaca, tidak memahami isi perjanjian, tidak diterangkan oleh *customer service* perusahaan pembiayaan. Pihak kreditur mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan suatu perjanjian, misalnya tidak membuat suatu perjanjian yang bersifat baku di dalam kontrak. Akan tetapi mudah dimengerti, tidak menggunakan bahasa yang menimbulkan konotasi lainnya (pemahaman ganda). Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas DEPERINDAG dan lembaga terkait, misalnya BPSK Kota Bukittinggi untuk menjalin kerja sama secara berkesinambungan dengan Lembaga Bantuan Hukum/Legal advisor, civitas academia untuk proaktif memberikan pemahaman tentang hukum/berbasis kursus singkat, memberikan saran kepada masyarakat tentang

hukum, khususnya berkaitan dengan kegiatan rutin mereka sehari-hari agar ke depannya tercipta masyarakat cerdas mengkonsumsi, tidak menjadi masyarakat konsumtif dengan menggali, meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat hingga pada akhirnya menaikkan tingkat kualitas dan kapasitas masyarakat ke arah yang lebih tinggi

- c. pihak masyarakat hendaknya dapat menahan diri terhadap keinginan kebutuhan terkecuali memiliki kapasitas dan kemampuan untuk hal itu dan hendaknya bersikap sebagai konsumen cerdas berupa ajakan berbentuk spanduk/baliho oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah

#### A. Saran

1. Berhubung eksekusi objek fidusia oleh lembaga pembiayaan di kota Bukittinggi tidak sesuai dengan aturan dan peraturan hukum positif, maka seharusnya pihak kreditur (lembaga pembiayaan) dalam hal melaksanakan eksekusi haruslah menjalankannya sesuai dengan aturan, prosedur yang berlaku baik vertikal dan horizontal. Berhubung profit yang dihasilkan dari pihak debitur bukanlah sedikit, maka seyogianya pihak lembaga pembiayaan menyadarinya dan tidak melaksanakan eksekusi secara sepihak ataupun main hakim sendiri (*eigenrichting*) tanpa melibatkan pejabat /instansi yang berwenang.
2. Berhubung *bargaining position* yang tidak seimbang mulai di awal perjanjian kontrak pembiayaan, pihak calon debitur (konsumen) banyak belum mengetahui dengan jelas isi perjanjian kontrak pembiayaan, berhubung banyak pihak yang dilibatkan, misalnya pihak notaris yang harus membuat akte perjanjian pembiayaan untuk selanjutnya diterbitkan akte pengikatan jaminan fidusia di Departemen Hukum dan HAM hingga lahirnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan untuk menutupi utang debitur (konsumen) apabila cidera janji,



dalam keadaan ini pihak penerima fidusia menjelaskan dengan seksama hingga benar-benar difahami dan dimengerti oleh pihak debitur(konsumen). Berhubung di masa-masa mendatang salah satu pihak bisa saja beralih tidak diberitahu terlebih dahulu. Apabila hal ini terjadi di kemudian hari, maka sulit bagi pihak BPSK (mediator) untuk membuktikan pernyataan salah satu pihak. Berhubung proses mediasi, baik di BPSK ataupun di pengadilan membutuhkan waktu, biaya yang tidak sedikit.

3. berhubung pihak lembaga pembiayaan memiliki kemampuan manajerial, sumber daya manusia yang mapan dan kemampuan yang signifikan, artinya memiliki posisi yang lebih mapan ketimbang pihak debitur(konsumen), maka disarankan untuk tidak memaksakan kehendaknya tanpa melalui aturan, prosedur yang berlaku apabila pihak konsumencidera janji. Akan tetapi melaksanakannya sesuai dengan mekanisme aturan, prosedur yang berlaku, khususnya terhadap eksekusi objek fidusia yang tidak terdaftar.

